



DANA PENSIUN BANK INDONESIA IURAN PASTI
Gedung Kebon Sirih BI Lantai 6. Jl. Kebon Sirih No.86, Jakarta Pusat 10110
Telp. : (021) 29818653

FORMULIR PEMBAYARAN MANFAAT PENSIUN SEKALIGUS 100%

Nama Peserta	:	
NIP Peserta	:	
Telp. / HP	:	
Nama Bank	:	
No. Rekening	:	

Pilih salah satu jenis transaksi dibawah ini dengan memberi tanda ☒

DOKUMEN YANG HARUS DISAMPAIKAN *)

Jenis manfaat pensiun :	Dokumen yang dilampirkan*) :	Hanya diisi untuk Pensiun Meninggal :
☐ Pensiun Normal	a,b,c,d,e	Nama Pihak yang Berhak/Ahli Waris : _____
☐ Pensiun Dipercepat	a,b,c,d,e	_____
☐ Pensiun Ditunda	a,b,c,d,e	Hubungan dengan Peserta : _____
☐ Pensiun Cacat	a,b,c,d,e,f	Bank dan No. Regk : _____
☐ Pensiun Meninggal	a,b,c,d,e dan g,h,i,j,k atau g,i,l,m atau n,o,p	
☐ Masa Kepesertaan < 3 tahun	a,b,c,d,e	

***) Jenis Dokumen yang disampaikan :**

a. Tanda Peserta/NIP Bank Indonesia atau perubahannya	l. Copy KTP Anak / Surat Keterangan Wali Anak dibawah umur yang belum memiliki KTP
b. Copy KTP Peserta	m. Surat Kematian Janda atau Duda dari yang berwenang, atau Surat Keterangan dari yang berwenang bahwa Janda atau Duda menikah kembali, atau Surat Kematian Peserta dan Istri atau Suami dari yang berwenang dalam hal Peserta dan Istri atau Suami Meninggal pada waktu yang relatif bersamaan
c. Copy NPWP Peserta untuk kepentingan perpajakan	n. Copy KTP Pihak yang Ditunjuk
d. SK Pemberhentian Pegawai	o. Surat Tanda Bukti Penunjukan
e. Copy Halaman Muka Buku Tabungan	p. Surat Kematian Peserta dari yang Berwenang, dalam hal Peserta tidak mempunyai Janda atau Duda dan/atau Anak
f. Surat Keterangan Cacat oleh Dokter	
g. Surat Kematian Peserta dari yang berwenang	
h. Surat Pernyataan Janda/Duda yang sah dari Peserta yang Meninggal dan bermaterai cukup	
i. Copy Kartu Keluarga	
j. Copy Surat Nikah	
k. Copy KTP Janda atau Duda	

PILIHAN WAKTU PEMBAYARAN DAN PENGALIHAN MANFAAT PENSIUN **)

☐ Manfaat Pensiun dibayarkan oleh DAPENBI IP saat mencapai usia pensiun normal.	☐ Manfaat Pensiun normal/dipercepat /ditunda, dialihkan kepada Dana Pensiun lain, yaitu Dana Pensiun :	☐ Manfaat Pensiun dibayarkan DAPENBI IP saat Pegawai berhenti bekerja namun di luar pensiun normal atau dipercepat, berlaku untuk:
☐ Manfaat Pensiun dibayarkan oleh DAPENBI IP saat mencapai usia pensiun dipercepat (10 tahun ¹ atau 5 tahun ² sebelum Usia Pensiun Normal)	Nama Dana Pensiun : _____ Nama Bank / Cabang : _____ No. Rekening Bank : _____	i. Pensiun Ditunda ³ jika nilai bersih manfaat pensiun kurang/sama dengan Rp100.000.000,-, ii. Pensiun masa kepesertaan kurang dari 3 tahun (berhak atas iuran Peserta, iuran Pendiri dan pengembangannya), atau iii. Pensiun dengan kriteria tertentu sesuai ketentuan berlaku (sakit keras, meninggal dsb.)

¹Bagi Peserta Pensiun sebelum 12 Januari 2023
²Bagi Peserta Pensiun mulai 12 Januari 2023
³Pensiun Ditunda adalah untuk masa dinas setelah 3 tahun namun belum mencapai usia pensiun dipercepat,

Jakarta,

Catatan transaksi DAPENBI IP :

- Pembayaran sekaligus atas Manfaat Pensiun akan dilakukan setelah dokumen lengkap dan memenuhi syarat.
- Saya tidak akan menuntut DAPENBI IP karena penerapan ketentuan yg berlaku, kegagalan transaksi akibat kendala sistem infomasi, atau peristiwa *force majeure* lainnya.
- Jika Peserta tidak memiliki NPWP, akan dikenakan pajak lebih tinggi sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

Petugas 2	Petugas 1	Peserta
-----------	-----------	---------



DANA Pensiun Bank Indonesia Iuran Pasti
Gedung Kebon Sirih BI Lantai 6. Jl.Kebon Sirih No.86, Jakarta Pusat 10110
Telp. : (021) 29818653

FORMULIR PEMBAYARAN MANFAAT Pensiun

****) Pilihan waktu pembayaran Manfaat Pensiun**

1. Peserta dengan Pensiun Normal yang memilih pembayaran Manfaat Pensiun (MP) yang dibayarkan pada saat Pegawai yang menjadi Peserta Pensiun Normal atau sesudahnya.
2. Peserta dengan Pensiun Ditunda yang memilih pembayaran Manfaat Pensiun (MP) pada saat usia pensiun dipercepat tidak dapat meminta pencairan pembayaran MP sebelum usia pensiun dipercepat, dengan kata lain harus menunggu pembayaran MP sampai usia Pensiun Dipercepat.
3. Peserta dengan Pensiun Dipercepat yang memilih pembayaran Manfaat Pensiun (MP) pada saat usia pensiun normal tidak dapat meminta pencairan pembayaran Manfaat Pensiun sebelum usia pensiun normal, dengan kata lain harus menunggu pembayaran MP sampai usia Pensiun Normal.